

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
 - b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 400);
11. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 67) diubah menjadi sebagai berikut:

1. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
3. Daerah lainnya adalah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jawa Tengah;
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jawa Tengah;
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
9. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah;
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
 14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
 14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran perubahan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
 15. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari provinsi kepada Kabupaten/Kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;
 16. Usulan adalah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selaku pengusul kegiatan yang menguraikan latar belakang usulan dan rencana kegiatan serta dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap yang dipergunakan sebagai salah satu data dukung dalam pengajuan usulan kegiatan;
 17. Rencana Kerja Operasional yang selanjutnya disingkat RKO adalah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota penerima bantuan yang menguraikan rencana pelaksanaan kegiatan serta dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap yang dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pencairan anggaran.
2. Ketentuan Paragraf 2 Rencana Bantuan Keuangan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Paragraf 2 Rencana Bantuan Keuangan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Perencanaan Bantuan Keuangan

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kemampuan Pemerintah Daerah guna mendukung kebijakan strategis Daerah dan program Nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - (2) Substansi kegiatan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk membiayai kegiatan antara lain:
 - a. TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan (TMMD);
 - b. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) melalui Penguatan *Forum for Economic Development and Employment Promotion* (FEDEP);
 - c. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
 - d. Bantuan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kabupaten/Kota;
 - e. Bantuan Sarana Prasarana;
 - f. Bantuan Pendidikan;
 - g. Bantuan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (NANGKIS);
 - h. Bantuan Pengawasan Peredaran Garam Tidak Beryodium dalam rangka Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) di Kabupaten/Kota;
 - i. Bantuan Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - j. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan Umum Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan Kabupaten/Kota yang bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota, dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota sepanjang telah ada kepastian penganggaran pada APBD.

- (2) Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota mendahului penetapan APBD, penganggaran bantuan keuangan pada APBD Kabupaten/Kota dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah penetapan Perubahan APBD Kabupaten/Kota, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Kegiatan Bantuan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e harus merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung.

5. Ketentuan Bagian Keempat Penyaluran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pasal 12 ayat (2) , ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Bagian Keempat Penyaluran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Penyaluran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dilakukan melalui rekening kas umum daerah dan harus masuk dalam APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pengendalian atas realisasi pencairan dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota, maka setiap proses pencairan harus melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota selaku PPKD.

- (3) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
- a. bantuan keuangan untuk TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan (TMMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dicairkan sebelum pelaksanaan setiap tahap kegiatan ;
 - b. pencairan dana bantuan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) melalui Penguatan *Forum for Economic Development and Employment Promotion* (FEDEP), Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Bantuan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kabupaten/Kota, Bantuan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Bantuan Pengawasan Peredaran Garam Tidak Beryodium dalam rangka Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) di Kabupaten/Kota, dan Bantuan Pengembangan Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, dan huruf i, dilakukan sekaligus setelah Rencana Kerja Operasional (RKO) diverifikasi oleh tim verifikasi Daerah;
 - c. pencairan dana bantuan keuangan pada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf j, sesuai dengan perjanjian kerjasama;
 - d. pencairan dana Bantuan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) besaran anggaran yang dicairkan sesuai dengan nilai kontrak yang ada;
 - 2) bantuan sarpras yang berdasarkan klasifikasi/sub klasifikasi dan sub bidang usaha serta sifat dan jenis pekerjaan dilakukan kontrak tersendiri, pencairannya dapat dilakukan per masing-masing kontrak.
 - 3) bantuan keuangan per paket kegiatan sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), tahap pertama diberikan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak;
 - 4) bantuan keuangan per paket kegiatan di atas Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), tahap pertama paling banyak diberikan 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak;

- 5) pencairan tahap pertama setelah kontrak ditandatangani dan sisanya dapat dicairkan setelah pekerjaan telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih;
 - e. bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, per kegiatan dicairkan sekaligus sebelum pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal kegiatan yang telah ditetapkan Kabupaten/Kota dan dilampiri surat pernyataan Bupati/Walikota kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan Bantuan Pendidikan sesuai perencanaan pada tahun berjalan.
 - f. bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang penganggarnya digunakan untuk pengadaan tanah dan bantuan keuangan yang dianggarkan pada Perubahan APBD, dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan pencairannya dapat dilakukan sekaligus.
- (4) Syarat pencairan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. surat Permohonan Pencairan Dana dari Bupati/Walikota atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati/Walikota;
 - b. nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. kuitansi rangkap 4 (empat) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Kepala ~~SKPD~~ Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati/Walikota (penandatanganan kuitansi disesuaikan dengan penandatanganan surat permohonan);
 - d. lembar pengesahan RKO yang telah di verifikasi;
 - e. pencairan tahap pertama dilampiri Surat Pengadaan atau Penunjukan Langsung/Surat Keterangan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa/Surat Perintah Mulai Kerja/Kontrak Kerja;
 - f. pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah capaian fisik pekerjaan mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Surat Pernyataan/Kesanggupan dari Bupati/Walikota untuk penyelesaian 100% (seratus persen) fisik pekerjaan dimaksud pada tahun berjalan.

- g. Apabila sampai dengan akhir tahun capaian fisik pekerjaan tidak mencapai 100% (seratus persen), maka akan dicairkan sesuai prestasi/progres yang ada dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan sisa penyelesaian pekerjaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan penyelesaian pekerjaan yang bermeterai cukup dari Bupati/Walikota.
 - h. pencairan kegiatan non fisik tahap berikutnya dilampiri laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan keuangan tahap sebelumnya.
- (5) Syarat pencairan sekaligus atas Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilampiri :
- a. sebagaimana di ayat (4) huruf a, b, c dan d;
 - b. kegiatan pengadaan tanah dilampiri Perjanjian Kerjasama;
 - c. untuk kegiatan sarana prasarana dilampiri Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak yang telah ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Pernyataan Kesanggupan yang bermeterai cukup dari Bupati/Walikota untuk penyelesaian 100% (seratus persen) fisik pekerjaan pada tahun berjalan.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut :

- a. dana bantuan digunakan sesuai dengan perencanaan semula, dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota;
- b. Pelaksanaan kegiatan yang keluarannya tidak sesuai dengan perencanaan semula sebagaimana telah ditetapkan dalam RKO dan telah diverifikasi oleh Tim Daerah, dapat dilaksanakan setelah Bupati/Walikota mengajukan permohonan persetujuan kepada Gubernur up. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Inspektur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dan telah mendapatkan persetujuan serta dilakukan revisi RKO yang diverifikasi ulang.

- c. alokasi anggaran dikelola sepenuhnya oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan tidak dapat diteruskan melalui bantuan keuangan dan/atau hibah dalam bentuk uang ke pihak lain, kecuali untuk kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan (TMMD) dan Bantuan Pendidikan;

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pengendalian Bantuan Keuangan di tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pelaksanaan pengendalian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) kegiatan yang memuat :
 - a. surat pengantar sekurang-kurangnya dari Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. keluaran/*output*;
 - f. manfaat/*outcome*;
 - g. dampak yang diharapkan (*impact*);
 - h. penganggaran;
 - i. lampiran-lampiran :
 - 1) Gambar rencana/desain secara lengkap dan detail serta ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penerima Bantuan;
 - 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara lengkap (rekapitulasi, analisa harga satuan, daftar harga satuan upah dan bahan serta *back up* perhitungan volume) serta ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penerima Bantuan;

- 3) Jadwal rencana pelaksanaan yang telah memperhitungkan proses pengadaan/lelang, pekerjaan harus selesai dalam 1 tahun anggaran dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Penerima Bantuan;
 - 4) DPA/DPPA Kabupaten/Kota yang sudah disahkan, apabila Kabupaten/Kota belum menetapkan APBD wajib untuk menyertakan Surat Pernyataan dari Bupati/Walikota yang menerangkan kegiatan dimaksud akan dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran berkenaan sesuai dengan DPA/DPPA Provinsi;
 - 5) Foto kondisi eksisting (0%) yang sesuai dengan lokasi yang diusulkan dan menggambarkan permasalahan dan kondisi yang ada, setiap foto diberikan uraian/keterangan gambar;
 - 6) Peta lokasi kegiatan merupakan peta administrasi Kabupaten/Kota yang diberi notasi/tanda yang jelas dan sesuai pada lokasi kegiatan dan dilengkapi dengan letak posisi koordinat geografisnya;
 - 7) Khusus untuk Kegiatan TMMD disertai rincian rencana penggunaan dana stimulan untuk Satuan Setingkat Peleton (SST), ditandatangani oleh Komandan Kodim setempat dan distempel.
- (2) Apabila Perangkat Daerah Kabupaten/Kota penerima bantuan bukan merupakan Perangkat Daerah teknis, Gambar Desain Rencana Konstruksi dan RAB diketahui atau diperiksa dengan ditandatangani oleh Perangkat Daerah teknis Kabupaten/Kota sesuai jenis konstruksi dan kewenangannya.
- (3) Penyusunan RKO Bantuan Keuangan selain Bantuan Pendidikan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Bantuan Keuangan (SIMBANKEU) Provinsi, yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perencanaan.
- (4) RKO Kegiatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kecuali huruf f dan huruf i, diverifikasi kelengkapan administrasinya oleh Tim Daerah yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- (5) RKO Kegiatan Bantuan Pendidikan yang merupakan belanja modal atau bersifat menambah aset pemerintah Kabupaten/Kota, diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - (6) Dalam hal RKO kegiatan Bantuan Pendidikan yang bersifat tidak menambah aset Kabupaten/Kota diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
 - (7) RKO Bantuan Keuangan untuk Pengembangan Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i diverifikasi oleh Tim Daerah yang terdiri atas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - (8) Kebenaran dan validitas dari seluruh data, informasi dan lampiran dalam RKO sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selaku penerima bantuan.
 - (9) RKO Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi Daerah setelah DPA/DPPA Daerah ditetapkan dan sebagai dasar proses pengadaan/pelelangan pekerjaan.
9. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah wajib menyampaikan laporan bulanan yang memuat anggaran, pendampingan/*sharing* APBD Kabupaten/Kota, realisasi pencairan dana dari pemerintah provinsi, realisasi keuangan (SPJ), target fisik, realisasi fisik, serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk laporan kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya baik yang sudah direalisasikan pada tahun berkenaan atau belum direalisasikan.
 - (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur up. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Inspektur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - (4) Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dikoordinir oleh Sekretaris Daerah menyusun laporan akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggung-jawaban dalam pengelolaan Bantuan Keuangan yang memuat :
 - a. jumlah anggaran;
 - b. keluaran dan hasil yang dicapai serta kemanfaatannya;
 - c. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya;
 - d. dilampiri dengan foto hasil pelaksanaan kegiatan.
 - (5) Laporan akhir tahun anggaran disampaikan kepada Gubernur up. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat akhir Februari tahun berikutnya, dengan tembusan kepada Inspektur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - (6) Laporan bulanan dan laporan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) menjadi salah satu indikator penilaian untuk menentukan alokasi anggaran tahun berikutnya.
10. Ketentuan BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 diubah sehingga keseluruhan BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, khusus untuk Bantuan Keuangan pada Kabupaten/Kota yang belum dilaksanakan dari Tahun Anggaran sebelumnya agar dianggarkan kembali dengan ketentuan :

- a. untuk mendanai pada kegiatan semula, dengan standar satuan harga biaya tahun anggaran berjalan.
 - b. apabila kegiatan semula telah diselesaikan dengan sumber dana lain, sudah tidak termasuk dalam Pasal 8 ayat (2), dan/atau adanya peralihan kewenangan urusan pemerintahan, dapat digunakan untuk mendanai kegiatan lain yang menjadi prioritas daerah.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur up. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Inspektur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
11. Ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 April 2017
GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO.
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEBIJAKAN UMUM BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian wilayah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, diantaranya diperlukan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bagian integral dari pembangunan Provinsi Jawa Tengah secara bersama, utamanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penanganan infrastruktur. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut, diantaranya dengan :

1. Dukungan percepatan pencapaian sasaran program-program prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang sinergis dalam penanganannya dan atau merupakan kewenangan Kabupaten/kota, maupun program strategis yang menjadi komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Peningkatan hubungan kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pencapaian keserasian dan harmonisasi pembangunan daerah.
3. Penyelesaian permasalahan dan pengembangan untuk peningkatan

Sehubungan dengan hal di atas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merencanakan memberikan Bantuan Keuangan meliputi:

A. TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan (TMMD)

1. Kebijakan

- a. TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan (TMMD) sebagai wujud Operasi Bhakti TNI merupakan program kerjasama lintas sektoral antara TNI, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta komponen masyarakat lainnya, yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya membantu meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah miskin, terisolir/terpencil, dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena bencana.

- b. Sasaran lokasi pada Desa/Kelurahan di daerah terisolir/terpencil, daerah perbatasan, daerah pesisir pantai dan daerah kumuh perkotaan serta daerah yang terkena akibat bencana alam atau bencana sosial lainnya, diutamakan pada daerah miskin serta diarahkan untuk kegiatan yang bersifat baru untuk memecahkan permasalahan melalui terobosan kegiatan fisik dan non fisik.
- c. Sasaran kegiatan fisik diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kebutuhan dasar masyarakat, untuk membuka isolasi daerah terpencil dan mendukung peningkatan perekonomian serta derajat kesehatan.
- d. Sasaran kegiatan non fisik diprioritaskan pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam berbangsa, bernegara dan bela negara serta memiliki ketahanan wilayah yang tangguh.

2. Jenis Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan TMMD adalah :

- 1) Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, talud dan gorong-gorong).
- 2) Pembangunan dan perbaikan prasarana dasar (MCK, perpipaan, air bersih, pemugaran rumah tidak layak huni, dan lain sebagainya).
- 3) Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana peribadatan.
- 4) Pembangunan dan perbaikan prasarana pertanian (irigasi, saluran air, dan lain sebagainya).
- 5) Pembangunan dan perbaikan pos keamanan lingkungan.

3. Pengorganisasian

Di Kabupaten/Kota dibentuk Tim Asistensi Program TMMD yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan: Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan selaku Ketua, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat selaku Sekretaris dan anggotanya disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan dan kebutuhan daerah.

4. Pembiayaan

Alokasi dana APBD dipergunakan untuk :

- a. Stimulan kegiatan fisik;
- b. Biaya operasional Satuan Setingkat Pleton (SST) untuk TMMD Sengkuyung, sedangkan biaya operasional Satuan Setingkat Kompi (SSK) untuk TMMD Reguler/Manunggal disediakan oleh Pusat.

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan dana pendamping yang dipergunakan untuk :

- a. Pendampingan stimulan fisik;
- b. Pendampingan kegiatan non fisik antara lain kegiatan penyuluhan dan pemberian kursus ketrampilan sesuai kondisi dan potensi desa/kelurahan, pasar murah, pengobatan gratis;
- c. Perjalanan dinas dalam rangka persiapan lokasi, monitoring dan evaluasi;
- d. Pengadaan ATK;
- e. Rapat koordinasi;
- f. Honorarium;
- g. Pelaporan.

5. Pelaporan Kegiatan

Laporan pelaksanaan TMMD disampaikan kepada Gubernur u.p Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya kegiatan untuk masing-masing tahap.

6. Keluaran Kegiatan

Keluaran kegiatan dalam pelaksanaan program TMMD :

- a. Rapat Koordinasi Teknis dengan unsur TNI dan Tim Asistensi Kabupaten/Kota;
- b. Rencana Umum Kegiatan TMMD;
- c. Rencana Kerja Operasional Kegiatan TMMD;
- d. Pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik TMMD;
- e. Monitoring dan evaluasi kegiatan TMMD;
- f. Rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan TMMD;
- g. Laporan pelaksanaan TMMD untuk masing-masing tahap.

B. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) melalui Penguatan Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP).

1. Kebijakan:

Penguatan Kelembagaan FEDEP bertujuan untuk memfasilitasi dan membangun kesepahaman antar *stakeholder* dan pelaku usaha dalam mengembangkan ekonomi wilayah dan penciptaan lapangan kerja melalui kebijakan :

- a. Peningkatan kesepahaman antar stakeholder dan pelaku usaha dalam mengembangkan perekonomian wilayah;
- b. Peningkatan kelembagaan (keseekretariatan dan anggaran, kelembagaan/organisasi);
- c. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi lokal dengan pendekatan klaster.
- d. Pengembangan program yang inovatif dan berdaya saing.
- e. Perkuatan kerjasama kelembagaan FEDEP melalui Forum FEDEP Regional.

2. Jenis Kegiatan:

Kegiatan yang dilakukan berupa penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM Pelaku Usaha melalui :

- a. Rapat koordinasi lintas pelaku FEDEP;
- b. Lokakarya atau FGD/*workshop* penyusunan program FEDEP dan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), serta memfasilitasi penyusunan program klaster, dan fasilitasi promosi produk unggulan sesuai dengan kesepakatan forum di tingkat provinsi;
- c. Pemantauan program PEL-FEDEP dan Klaster dilaksanakan secara rutin sejak tahap perencanaan, proses pelaksanaan sampai dengan evaluasi;
- d. Penyelenggaraan pelatihan dan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan;
- e. Koordinasi atau konsultasi ke Provinsi.

3. Pengorganisasian:

Pelaksanaan operasional kegiatan FEDEP dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dengan didukung oleh Tim Teknis Kesekretariatan.

4. Pembiayaan:

- a. Dana stimulan APBD Provinsi digunakan untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM Pelaku Usaha.
- b. Kegiatan yang tidak boleh dibiayai dari dana bantuan APBD Provinsi adalah : studi banding, membangun prasarana fisik (gedung), pengadaan kendaraan bermotor, pengadaan peralatan kantor (termasuk komputer dan peralatan elektronik sejenis lainnya).
- c. Dana pendamping APBD kabupaten/kota dipergunakan untuk mendukung pengembangan Program PEL-FEDEP-klaster berdasarkan prioritas kebutuhan di masing-masing daerah.

5. Pelaporan Kegiatan

Laporan hasil kegiatan pelaksanaan kelembagaan FEDEP yang berisi hasil pelaksanaan kegiatan FEDEP, inventarisasi permasalahan, realisasi fisik dan keuangan sampai dengan akhir tahun) disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

6. Keluaran Kegiatan

Keluaran kegiatan penguatan kelembagaan dan Peningkatan SDM Pelaku Usaha FEDEP berupa :

- a. Laporan hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi antar anggota FEDEP Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat yaitu rumusan hasil rapat, permasalahan yang dihadapi, upaya yang telah ditempuh, usulan dan rencana tindak lanjut yang diperlukan;
- b. Laporan Pelaksanaan Perkembangan Klaster;
- c. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan program mulai tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan perencanaan berikutnya;
- d. Terwujudnya peningkatan kemampuan ketrampilan pengelolaan usaha bagi kelompok klaster di daerah.

C. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD):

1. Kebijakan

- a. Memfasilitasi dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan baik di Daerah maupun di Pusat.
- b. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk membangun pola kerjasama berbasis data dan informasi.
- c. Membangun database Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menggambarkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Daerah tersebut dalam aplikasi web SIPD.

- d. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan database Pembangunan Daerah yang valid dan akurat.

2. Jenis Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. Pembentukan Tim Koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota (Tim Pokja Kabupaten/Kota).
- b. Rapat koordinasi Kelompok Kerja pengumpulan data;
- c. Pengumpulan dan pengolahan 8 (delapan) kelompok data di Kabupaten/Kota berbasis kecamatan yang disesuaikan dengan Form Data Sistem Informasi Data dari Pusat (Kementerian Dalam Negeri);
- d. *Entry/ updating* 8 Kelompok data Kab/Kota tahun berkenaan secara *online* melalui jaringan www.sipd.bangda.depdagri.go.id.
- e. Penyusunan Buku Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah tahun berkenaan berisi analisis terhadap masing-masing kelompok data dan dilengkapi dengan informasi lain berupa gambar, *table*, *chart* dan sejenisnya sesuai dengan kebutuhan daerah;
- f. Pengandaan/pencetakan peta.

Agar data yang dikumpulkan mempunyai validitas tinggi, maka mekanisme pelaksanaan pengumpulan data diatur sebagai berikut:

- a. Data dikumpulkan oleh anggota Kelompok Kerja pengumpulan data dengan bantuan tenaga lapangan yang keanggotaannya ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Surat Keputusan;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota melakukan kompilasi, validasi dan sinkronisasi terhadap data-data dari anggota kelompok kerja tersebut;
- c. Pengumpulan maupun *updating* data dapat dilaksanakan dengan bantuan pihak ke-3 (Konsultan, LSM, Perguruan Tinggi) dengan sistem swakelola dengan melibatkan pihak terkait yang melaksanakan *updating* data;
- d. Untuk pembuatan peta GIS dapat dilaksanakan apabila belum memiliki peta dasar sebagai acuan penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

3. Pengorganisasian

Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh Tim Koordinasi (Kelompok Kerja) yang beranggotakan :

- a. Pengarah : Bupati/Walikota
- b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
- c. Ketua : Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- d. Sekretaris : Kepala Bidang pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perencanaan pembangunan daerah yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan data.

- e. Koordinator Bidang : Kepala Perangkat Daerah/Kepala Bidang pada Kabupaten/Kota yang mengampu data SIPD terkait sesuai kebutuhan.
- f. Anggota : Perangkat Daerah /instansi teknis terkait di daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, baik vertical maupun fungsional (termasuk BPS Kabupaten/Kota).

4. Pembiayaan

Dana bantuan dari APBD Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk melaksanakan kegiatan : honor/uang kegiatan *up-dating* delapan kelompok data oleh Tim Pokja sesuai dengan format yang telah ditentukan minimal 75 % (tujuh puluh lima persen) dari alokasi dana bantuan Provinsi, sedangkan sisanya digunakan untuk uang biaya pencetakan/penggandaan penyusunan laporan semester I dan II.

Dana pendamping APBD Kabupaten/Kota dipergunakan untuk kegiatan manajerial seperti rapat koordinasi, perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/pengumpulan data dan ATK.

5. Pelaporan Kegiatan

Laporan semester I untuk data bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berkenaan disampaikan pada bulan Juli tahun berkenaan, dan draft laporan semester II untuk data bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan disampaikan pada bulan Desember tahun berkenaan sedangkan Laporan Final semester II disampaikan pada akhir bulan Pebruari tahun berikutnya Penyampaian laporan dalam bentuk buku (hard copy) dan CD (soft copy) serta mengentry/updating 8 Kelompok data Kab/Kota tahun berkenaan secara online melalui jaringan www.sipd.bangda.depdagri.go.id.

6. Keluaran Kegiatan

Keluaran kegiatan yang diharapkan :

- a. Buku 8 Kelompok Data dengan sebaran kecamatan periode tahun berkenaan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.
- b. Buku Pengembangan SIPD Tahun berkenaan:
 - 1) Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Pendukung:
 - a) Jumlah Penduduk;
 - b) Tingkat Pengangguran Terbuka;
 - c) Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan;
 - d) Tingkat Partisipasi Aktif Tenaga Kerja (TPAK);
 - e) Index Pembangunan Manusia (IPM);
 - f) Index Pembangunan Gender (IPG);
 - g) Pertumbuhan ekonomi;
 - h) Index Wiliamsons;
 - i) Inflasi;
 - j) Eksport/Import;
 - k) Product Domestic Regional Bruto (PDRB);
 - l) Nilai Tukar Petani (NTP).

2) Data Profil Daerah Kab/Kota, yang dilampiri :

a) Buku Data Numerik : Tabel 8 kelompok data Kabupaten/ Kota dengan data *time series* mulai 5 (lima) tahun sebelum tahun berkenaan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*, tabel 8 Kelompok data tersebut meliputi :

- Data Umum;
- Data Sosial Budaya;
- Data Sumber Daya Alam;
- Data Infrastruktur;
- Data Industri, Perdagangan, Lembaga Keuangan, Koperasi, Usaha dan Investasi
- Data Ekonomi dan Keuangan;
- Data Politik, Hukum dan Keamanan;
- Data Insidensial.

b) Data Spasial : Peta tematik Kabupaten/Kota, yaitu Update/ penyusunan peta Kabupaten/Kota Tahun berkenaan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* (data GIS).

D. Bantuan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kabupaten/Kota:

1. Kebijakan:

a. Forum Koordinasi Pendidikan Untuk Semua Kabupaten/Kota adalah lembaga lintas SKPD serta lembaga sosial masyarakat yang dibentuk untuk menjadi wadah mensinergikan, mendorong, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Program PUS tingkat Kabupaten/Kota.

b. Arah penggunaan bantuan untuk :

- 1) Peningkatan dan optimalisasi kinerja serta penguatan peran kelembagaan Forum PUS dalam mengkoordinasikan dan mengimplementasikan Program PUS yang inovatif.
- 2) Peningkatan kinerja/capaian hasil pelaksanaan program PUS dalam rangka akselerasi pencapaian Pendidikan Untuk Semua (PUS).
- 3) Pengendalian program pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUS.
- 4) Penyusunan laporan tahunan program PUS sesuai dengan format dan indikator-indikator yang ditetapkan oleh UNESCO/UNICEF

2. Jenis Kegiatan:

Kegiatan yang dilakukan adalah penguatan kelembagaan/*Capacity Building* Forum PUS melalui :

- a. Rapat-rapat koordinasi Forum PUS;
- b. Lokakarya atau workshop penyusunan program-program PUS;
- c. Pengendalian program PUS dilaksanakan secara rutin mulai tahap perencanaan, proses dan pasca pelaksanaan (termasuk didalamnya kegiatan validasi data);
- d. Penyusunan laporan tahunan program PUS.

3. Pengorganisasian:

a. Pengorganisasian Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kabupaten/Kota dilakukan melalui optimalisasi kinerja Forum PUS Kabupaten/Kota yang telah dibentuk dengan SK Bupati/Walikota;

- b. Ketua Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kabupaten/Kota adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Pengguna anggaran adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota selaku Ketua Forum PUS Kabupaten/Kota.
4. Pembiayaan:
- a. Dana stimulan APBD Provinsi digunakan untuk penguatan kelembagaan / capacity building;
 - b. Dana bantuan APBD Provinsi tidak diperkenankan untuk studi banding, pembangunan sarpras (gedung), pengadaan kendaraan bermotor, perjalanan dinas, honorarium yang tidak terkait langsung dengan output/hasil kegiatan, dan pengadaan peralatan kantor (termasuk ATK, komputer dan peralatan elektronik sejenis lainnya);
 - c. Keterangan lain : Salah satu persyaratan untuk pengajuan dana stimulan APBD Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten/Kota wajib menyerahkan proposal kegiatan Forum PUS Tahun anggaran berkenaan secara lengkap kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dilampiri Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Forum PUS.
5. Pelaporan Kegiatan:
- a. Penyusunan laporan program agar dapat diselesaikan pada bulan Nopember tahun berkenaan.
 - b. Capaian indikator program agar dilakukan secara periodik/per triwulan.
 - c. Laporan disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Forum PUS Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
6. Keluaran Kegiatan
- Keluaran kegiatan penguatan kelembagaan *capacity building* Forum PUS berupa :
- a. Laporan hasil Rapat Koordinasi antar anggota Forum PUS Kabupaten/Kota yaitu rumusan hasil rapat, permasalahan yang dihadapi, upaya yang telah ditempuh, usulan dan rencana tindaklanjut yang diperlukan ;
 - b. Fasilitasi dan koordinasi program PUS, yaitu program prioritas dalam rangka pencapaian 6 (enam) tujuan pendidikan untuk semua (PUS) meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan keaksaraan, gender, kecakapan hidup, dan peningkatan mutu pendidikan, yang dapat diusulkan dalam forum koordinasi perencanaan dengan SKPD terkait di tingkat Kabupaten/Kota dan atau Provinsi;
 - c. Hasil pengendalian terhadap pelaksanaan program mulai tahap perencanaan, proses, dan pasca pelaksanaan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan perencanaan berikutnya;

- d. Laporan tahunan program PUS sesuai format dan indikator yang ditetapkan oleh UNESCO/UNICEF.

E. Bantuan Sarana Prasarana:

1. Kebijakan

- a. Bantuan Sarana Prasarana merupakan bantuan stimulan yang bersumber dari APBD Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membiayai kegiatan prioritas sarana prasarana kewenangan Kabupaten/Kota, peningkatan potensi wilayah, hasil reses/kunjungan kerja sebagai wahana serapan usulan masyarakat dan pembangunan infrastruktur strategis yang merupakan komitmen bersama antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Kegiatan prioritas merupakan kegiatan yang diusulkan melalui rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi dan dapat dilengkapi dengan proposal usulan dengan susunan sistematika sebagai berikut :
- 1) Latar Belakang : kondisi eksisting (jenis konstruksi eksisting dan tingkat kerusakan) dan permasalahan;
 - 2) Maksud dan Tujuan secara spesifik dari pembangunan sarana prasarana;
 - 3) Sasaran : objek/jenis penanganan/pekerjaan utama (*major item*) dan lokasi kegiatan (Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan);
 - 4) Keluaran (*output*) : volume pekerjaan secara kuantitatif dengan satuan pekerjaan yang jelas dan terukur;
 - 5) Manfaat (*outcome*) yang langsung dirasakan masyarakat setelah bangunan terbangun/kegiatan selesai dilaksanakan;
 - 6) Dampak (*impact*) jangka panjang yang diperkirakan akan terjadi setelah kegiatan dilaksanakan;
 - 7) Rencana Penganggaran : Prakiraan Maju Anggaran (usulan APBD Provinsi dan rencana pendampingan dari APBD Kabupaten/Kota).

Lampiran proposal usulan kegiatan prioritas:

- 1) Gambar rencana/desain.
- 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 3) Jadwal rencana pelaksanaan.
- 4) Foto kondisi eksisting (0%).
- 5) Peta lokasi kegiatan dengan letak koordinat geografisnya.

Proposal usulan kegiatan disertai surat pengantar dari Bupati/Walikota yang ditujukan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.dan Perangkat Daerah Teknis Provinsi terkait.

- c. Lokasi kegiatan diutamakan berada pada kawasan perbatasan lintas Provinsi, kawasan perbatasan lintas Kabupaten/Kota, kawasan rawan bencana alam, kawasan pasca bencana alam, kawasan pariwisata, perdesaan, kawasan kumuh, kawasan padat perkotaan, kawasan nelayan, kawasan pertanian, kawasan peternakan dan kawasan perkebunan.
- d. Sasaran kegiatan diarahkan pada kegiatan-kegiatan langsung bermanfaat bagi masyarakat/daerah/wilayah, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, dapat mendorong perekonomian dan menunjang program strategis Provinsi/Nasional serta mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan selesai pada tahun berkenaan.
- e. Bantuan Provinsi sepenuhnya untuk membiayai kegiatan fisik/konstruksi dan dapat digunakan untuk membiayai pajak kegiatan dimaksud.
- f. Bantuan tidak diperkenankan untuk tambahan usaha/modal daerah, membayar hutang, pengadaan tanah (kecuali yang merupakan kewajiban/*sharing* Pemerintah Provinsi), pengadaan kendaraan dinas, *ambulance*, alat berat, mesin, suku cadang/*sparepart*, gapura desa/permukiman, kegiatan operasional dan pemeliharaan, pagar dan gapura makam, bahan/peralatan habis pakai (alat tulis kantor, logistik, obat-obatan, bahan bakar dan lain-lain), semua bentuk kegiatan lingkup jasa konsultansi (diantaranya sistem informasi, rencana tata ruang, *detail engineering design/DED*, studi/kajian/penelitian, sarana prasarana aparatur pemerintahan serta peralatan kantor.
- g. Kegiatan yang tidak diperkenankan dibiayai dari bantuan keuangan sebagaimana dimaksud huruf f, apabila dianggap perlu dapat dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- h. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mengalokasikan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Kepada Kabupaten/Kota dalam mendukung program pembangunan strategis termasuk yang berlokasi di luar wilayah Provinsi Jawa Tengah (dapat berupa pembebasan tanah dan fisik sarana prasarana) yang merupakan kewajiban komitmen Provinsi untuk menyediakan *sharing*.
- i. Untuk menuntaskan/penyelesaian sasaran dan kemanfaatan/dampak/*outcome* kegiatan, Kabupaten/Kota dapat menyediakan dana pendampingan/*sharing* untuk membiayai penanganan pekerjaan fisik dengan pertimbangan bahwa sasaran kegiatan sudah merupakan prioritas yang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- j. Apabila usulan kegiatan Bantuan Sarana Prasarana telah dialokasikan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran berkenaan melalui DPA-PPKD/DPPA-PPKD, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota penerima bantuan diwajibkan menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) kegiatan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Bantuan Keuangan (SIMBANKEU) untuk diverifikasi kelengkapan administrasinya oleh Tim Provinsi (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Biro Keuangan dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah).
- k. Kesesuaian/validitas dokumen, data dan informasi dalam proposal usulan dan Rencana Kerja Operasional (RKO) dengan keseluruhan lampirannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selaku pengusul/penerima bantuan;
- l. Proses perencanaan, persiapan, pengadaan barang/jasa, pelaksanaan konstruksi dan pasca pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk untuk operasional dan pemeliharannya.
- m. Besaran usulan dan alokasi bantuan keuangan sarana prasarana diatas Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) per kegiatan, kecuali untuk membiayai kewajiban komitmen *sharing* Provinsi dan/atau penanganan pasca bencana.
- n. Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan anggaran Kegiatan Bantuan Sarana Prasarana berupa stimulan program pembangunan Penghargaan Anugerah Adipraya tahun berkenaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Dasar Alokasi Bantuan

- a. Besaran alokasi anggaran Bantuan Sarana Prasarana disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Provinsi, mendasarkan kebijakan dan strategi Perencanaan dan Penganggaran Provinsi, dengan mempertimbangkan :
 - 1) Proporsionalitas keserasian bantuan antar Kabupaten/Kota, mendasarkan indikator :
 - a) Luas Wilayah;
 - b) Jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin;
 - c) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
 - d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM);

- e) Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - f) Product *Domestic Regional Bruto* (PDRB);
 - g) Kontribusi dalam penyediaan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
 - h) Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota.
 - i) Luas areal daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota.
 - j) Keterkaitan dengan program/kegiatan/peran/posisi strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan di Provinsi Jawa Tengah;
 - k) Komitmen Kabupaten/Kota dalam penyediaan dana pendampingan/*sharing* pada tahun berjalan untuk kelancaran dan operasionalisasi pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan nilai kemanfaatan/*outcomenya*.
 - l) Kinerja pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) tahun sebelumnya.
 - m) Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan dan akhir tahun pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota.
- 2) Usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten/Kota pada proses rangkaian Musrenbangprov, sesuai hasil pengkajian urutan prioritas.
- 3) Usulan strategis Pemerintah Kabupaten/Kota pasca Musrenbangprov, untuk peningkatan potensi wilayah yang telah mendapatkan persetujuan Pemerintah Provinsi;
- 4) Usulan tindak lanjut hasil reses/kunker DPRD Provinsi Jawa Tengah yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai wahana serapan usulan masyarakat.
- b. Proporsi besaran alokasi untuk kegiatan usulan Musrenbangprov sebagaimana butir 2) dapat sampai dengan 60% (enam puluh persen) atau dapat lebih dari total alokasi bankeu pada Kabupaten/Kota bersangkutan, sedangkan untuk usulan strategis Pemerintah Kabupaten /Kota pasca Musrenbangprov dan usulan tindak lanjut hasil reses/kunker DPRD Provinsi Jawa Tengah, dialokasikan secara proposional seimbang setelah alokasi usulan Musrenbangprov.
- c. Proposionalitas keserasian sebagaimana butir 1) dan proporsi besaran alokasi sebagaimana butir b utamanya untuk usulan Musrenbangprov, dapat kurang dari 60% (enam puluh persen), apabila tidak ada usulan Kabupaten/Kota pada proses Musrenbangprov, usulan kegiatan yang disampaikan tidak sesuai dengan kebijakan dan substansi kegiatan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana serta dinilai tidak mempunyai komitmen atau kinerja yang cukup untuk melaksanakan bantuan.

3. Substansi Kegiatan

Kegiatan Bantuan Sarana Prasarana yang diusulkan berupa kegiatan fisik sarana prasarana dengan urutan prioritas, meliputi :

a. Bidang Infrastruktur Wilayah :

- 1) Prasarana jalan/jembatan dan kelengkapannya, urutan kategori usulan yang diprioritaskan : jalan/jembatan Kabupaten/Kota; dan bangunan pelengkap jalan Kabupaten/Kota (talud/penahan tebing/pembentuk badan jalan, saluran drainase jalan, pedestrian/trotoar dan lampu penerangan jalan umum/LPJU).
- 2) Prasarana Sumber Daya Air (SDA), urutan kategori usulan yang diprioritaskan : jaringan irigasi (bendung, bangunan pengambilan/*intake*, saluran irigasi); bangunan penampung air (embung); bangunan konservasi tanah dan air (*checkdam*, *sedrainpond*, *gullyplug*); bangunan pengamanan tebing sungai dan normalisasi sungai dengan pekerjaan mayor berupa struktur konstruksi.
- 3) Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), urutan kategori usulan yang diprioritaskan : sistem penyediaan (prasarana sarana) air minum, saluran drainase, MCK Komunal dan air limbah. Khusus untuk Sub Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan diprioritaskan usulan yang masuk dalam Rencana Program Investasi (Infrastruktur) Jangka Menengah Bidang Pekerjaan Umum-Cipta Karya (RPIJM PU-CK) atau Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota.
- 4) Ketenagalistrikan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan : energi baru terbarukan/EBT (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro/PLTMH).
- 5) Sarana dan Prasarana Perhubungan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan : prasarana dan sarana angkutan massal (bus penumpang dan *shelter* BRT), terminal tipe C dan sarana prasarana keselamatan jalan (Alat Pengatur Instrumen Lalu Lintas/APILL, *guardrail*, Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan/RPPJ, perlintasan sebidang perkeretaapian, dan sarana prasarana perhubungan lainnya).

b. Bidang Ekonomi :

- 1) Prasarana Penunjang Pariwisata, urutan kategori usulan yang diprioritaskan : amenities/sarana prasarana penunjang di Data Tarik Pariwisata/DTW (gapura/gerbang/loket masuk, MCK, prasarana kebersihan, jalan lingkungan wisata dan zona parkir) dan sarana prasarana penunjang objek wisata lainnya.
- 2) Sarana dan Prasarana pertanian, urutan kategori usulan yang diprioritaskan : jaringan irigasi tingkat usaha tani/JITUT saluran tambak permanen, kandang ternak komunal (tidak termasuk ternaknya), gudang hasil pertanian, rumah potong hewan ternak, ladang penggembalaan ternak dan kolam pembenihan ikan.

- 3) Sarana dan Prasarana pendukung ekonomi kerakyatan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan : pasar tradisional, sub terminal agribisnis.
- 4) Prasarana UMKM, urutan kategori usulan yang diprioritaskan : peralatan dan bangunan produksi penunjang IKM dan UMKM.

c. Bidang Sosial Budaya :

- 1) Sarana prasarana kesehatan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan: Rumah Singgah/Rumah Tunggu Kelahiran, Puskesmas, Pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit (Usulan pembangunan/rehab ruang instalasi dan IPAL wajib melampirkan AMDAL/UKL/UPL Lingkungan Hidup sesuai dengan Permendagri No.05 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang diprioritaskan untuk penanganan kegawatdaruratan serta pelayanan pasien kelas III. Tidak diperbolehkan untuk pengadaan sarana penunjang.
- 2) Prasarana dasar pendidikan, urutan kategori usulan yang diprioritaskan untuk: fasilitas pendidikan (berupa penataan lingkungan, bangunan sekolah yang belum terpenuhi di Bantuan Pendidikan), sarana prasarana olahraga, sarana prasarana perpustakaan dan sarana prasarana kebudayaan.
- 3) Prasarana dasar sosial, urutan kategori usulan yang diprioritaskan untuk panti sosial, panti jompo, rumah difabel dan rumah singgah sosial.

d. Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup :

- 1) Pembangunan IPAL komunal/terpadu, urutan kategori usulan yang diprioritaskan untuk menangani industri kecil/rumah tangga (alkohol, tapioka, batik, tahu, peternakan) yang berpotensi mencemari lingkungan atau telah menimbulkan konflik.
- 2) Pengelolaan persampahan/limbah padat berupa pembangunan / pengembangan Tempat Pengolahan Akhir (TPA), Tempat Pengolahan Sementara Terpadu (TPST) dan Bangunan Penunjang 3R (Reuse, Reduce and Recycle).
- 3) Pemulihan dan peningkatan fungsi kawasan lindung, urutan kategori usulan yang diprioritaskan untuk: Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota dan sumur resapan.

F. Bantuan Pendidikan:

1. Kebijakan

Bantuan pendidikan dimaksudkan sebagai stimulan untuk:

- a. penguatan kapasitas dan tata kelola satuan pendidikan;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
- c. peningkatan kualitas pengembangan kurikulum pendidikan;

- d. pembinaan kesiswaan; serta
- e. peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan formal dan non formal.

Pemberian bantuan pendidikan yang bersifat fisik dan/atau menambah aset harus ditetapkan sasaran dan lokasi penerimanya (*by name by address*) sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota.

2. Jenis Kegiatan

- a. Bantuan Keuangan untuk Program Pendidikan Anak Usia Dini diantaranya:

- 1) Pengembangan Sarana Prasarana PAUD;
- 2) Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu

- b. Bantuan Keuangan untuk Program Pendidikan Dasar diantaranya:

- 1) Rehab Ruang Kelas Rusak SD;
- 2) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP;
- 3) Pembangunan Ruang Perpustakaan SD;
- 4) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP;
- 5) Pengadaan Buku Perpustakaan SD;
- 6) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP;
- 7) Pengadaan Alat Lab IPA SMP;
- 8) Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB;
- 9) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD;
- 10) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP;
- 11) Pengadaan Alat TIK pembelajaran SD.

- c. Bantuan Keuangan untuk Program Pendidikan Non Formal diantaranya:

- 1) Fasilitasi penguatan manajemen desa vokasi;
- 2) Keaksaraan Lanjutan.

- d. Bantuan Keuangan untuk Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan diantaranya:

- 1) Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal;
- 2) Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD.

- e. Bantuan Keuangan untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan diantaranya:

- 1) Penyelenggaraan UN, dan Ujian Sekolah Pendidikan Dasar
- 2) Manajemen Pendataan Pendidikan

- f. Bantuan Keuangan untuk Program Pendidikan Berkelanjutan diantaranya untuk Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa

3. Pengorganisasian

- a. Kabupaten/Kota membentuk Tim Teknis/Koordinasi Pengelolaan Bantuan Pendidikan;

- b. Tim Teknis/Koordinasi mempunyai tugas dan fungsi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pendampingan serta monitoring dan evaluasi bantuan kepada pihak-pihak penerima bantuan.

- c. Tim Teknis/Koordinasi beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait, Dewan Pendidikan atau pihak-pihak lain yang terkait.

- d. Tim Teknis/Koordinasi dapat menyusun Petunjuk Operasional pelaksanaan kegiatan.

4. Pembiayaan:

Bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah dipergunakan antara lain untuk kegiatan pembangunan fisik gedung, rehabilitasi gedung, pengadaan buku dan alat, pengembangan *Information and Communication of Technology* (ICT), beasiswa, pembinaan kesiswaan, peningkatan kualifikasi pendidikan guru, manajemen pendataan pendidikan dan pengarusutamaan gender bidang pendidikan.

5. Pelaporan Kegiatan :

Laporan akhir program disampaikan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah paling lambat akhir Februari tahun berikutnya.

6. Pelaksanaan:

Pelaksanaan kegiatan mempertimbangkan jenis, sifat, nilai barang/jasa, serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Keluaran

Keluaran Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah adalah terlaksananya kegiatan pada :

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini:

- 1) Pengembangan Sarana Prasarana PAUD
- 2) Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu

b. Program Pendidikan Dasar:

- 1) Rehab Ruang Kelas Rusak SD;
- 2) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP;
- 3) Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB;
- 4) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP
- 5) Pengadaan Buku Perpustakaan SD;
- 6) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP;
- 7) Pengadaan Alat Lab IPA SMP;
- 8) Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB;
- 9) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD;
- 10) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP;
- 11) Pengadaan Alat Teknologi Informasi Komputer (TIK) Pembelajaran SD.

c. Bantuan Keuangan untuk Program Pendidikan Non Formal diantaranya:

- 1) Penyelenggaraan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) Vokasi;
- 2) Keaksatraan Lanjutan.

d. Bantuan Keuangan untuk Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan diantaranya:

- 1) Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal;
- 2) Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD.

e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan diantaranya:

- 1) Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan Ujian Pendidikan Sekolah Dasar;
- 2) Manajemen Pendataan Pendidikan.

f. Bantuan Keuangan untuk Program Pendidikan Berkelanjutan diantaranya untuk Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan.

H. Bantuan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota:

1. Kebijakan:

a. Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota dalam mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota.

b. Arah penggunaan bantuan untuk :

- 1) Peningkatan dan penguatan kinerja Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan secara lintas Perangkat Daerah/Instansi.
- 2) Pengendalian Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
- 3) Penyusunan laporan tahunan kinerja TKPK dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten/Kota.

c. Diarahkan untuk verifikasi dan validasi data kemiskinan-

2. Jenis Kegiatan:

Kegiatan yang dilakukan berupa penguatan kelembagaan/*Capacity Building Sekretariat* TKPK Kabupaten/Kota melalui :

- a. Rapat-rapat koordinasi TKPK Kabupaten/Kota;
- b. Pengendalian Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan secara rutin mulai tahap perencanaan, proses dan pasca pelaksanaan (termasuk didalamnya kegiatan validasi data) Kabupaten/Kota;
- c. Penyusunan laporan tahunan kinerja TKPK dan LP2KD Kabupaten/Kota.

3. Pengorganisasian:

- a. Pengorganisasian TKPK Kabupaten/Kota dilakukan melalui optimalisasi kinerja Sekretariat TKPK dengan mengkoordinasikan Kelompok Program dan Kelompok Kerja TKPK Kabupaten/Kota sesuai dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- b. Optimalisasi kinerja kelompok Program TKPK Kab/Kota dalam Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan kelompok Program masing-masing sesuai dengan Keputusan Bupati/Walikota.

4. Pembiayaan:

- a. Dana stimulan APBD Provinsi digunakan untuk penguatan kapasitas kelembagaan/*capacity building*;
- b. Dana bantuan APBD Provinsi tidak diperkenankan untuk : honorarium TKPK, studi banding, pembangunan sarpras (gedung), pengadaan kendaraan bermotor, perjalanan dinas dan pengadaan peralatan kantor (komputer dan peralatan elektronik sejenis lainnya).
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan dana pendamping/*sharing* untuk membiayai administrasi kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan.
- d. Persyaratan pengajuan dana stimulan APBD Provinsi Jawa Tengah yaitu Kab/Kota wajib menyerahkan proposal kegiatan TKPK Tahun Anggaran berkenaan ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan dilampiri Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan TKPK dan dokumen RKA kegiatan pendamping/*sharing* dari Kabupaten/Kota.

5. Pelaporan Kegiatan:

Laporan tahunan kinerja TKPK dan LP2KD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua TKPK Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris TKPK Provinsi Jawa Tengah paling lambat minggu pertama bulan Desember tahun berkenaan.

6. Keluaran Kegiatan:

Keluaran kegiatan penguatan kelembagaan / *capacity building* Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota berupa :

- a. Laporan tahunan kinerja TKPK Kabupaten/Kota Tahun berkenaan;
- b. LP2KD Kabupaten/Kota Tahun berkenaan.

I. Bantuan Pengawasan Peredaran Garam Tidak Beryodium dalam rangka Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) di Kabupaten/Kota:

1. Kebijakan:

- a. Bahwa Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) dapat mengakibatkan : gangguan fisik dan mental manusia; kematian bagi ibu hamil, Bayi dan Balita serta menghambat pemenuhan gizi pada masa tumbuh kembang anak;
- b. Dalam rangka peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit, dilakukan pengawasan peredaran garam tidak beryodium oleh Tim GAKY Kabupaten/Kota;
- c. Tim GAKY Kabupaten/Kota adalah tim dengan susunan keanggotaan terdiri dari Perangkat Daerah/Lembaga yang bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi upaya secara terpadu dan sinergi pencegahan dan penanggulangan penyakit GAKY;
- d. Arah penggunaan bantuan untuk :
 - 1) Intervensi peningkatan cakupan konsumsi garam beryodium di 35 Kab/Kota yang merupakan daerah dengan cakupan konsumsi kurang dari 90%;
 - 2) Mengoptimalkan upaya/kinerja Tim GAKY guna mencapai 90% rumah tangga di Jawa Tengah mengkonsumsi garam beryodium sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) guna mencegah/melindungi dan menanggulangi penyakit/ Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di masyarakat melalui pemeriksaan kandungan yodium pada garam konsumsi;
 - 3) Pengendalian dan pengawasan peredaran garam konsumsi tidak beryodium ;

2. Jenis Kegiatan:

Kegiatan yang dilakukan adalah pengawasan peredaran garam tidak beryodium dalam rangka penanggulangan GAKY melalui :

- a. Pelaksanaan sosialisasi pengendalian peredaran garam tidak beryodium oleh Tim GAKY Kab/Kota;
- b. Bantuan sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengawasan peredaran garam konsumsi tidak beryodium melalui Pengadaan sarana Mini Laboratorium;
- c. Penegakkan hukum dalam rangka pelaksanaan pengendalian peredaran garam tidak beryodium.

3. Pengorganisasian:

- a. Pengorganisasian Tim GAKY Kabupaten/Kota dilakukan melalui optimalisasi kinerja Tim GAKY yang telah dibentuk dengan SK Bupati/Walikota dan mengacu pada Permendagri Nomor 63 Tahun 2010;
- b. Ketua TIM GAKY Kabupaten/Kota adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Pengguna anggaran adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota selaku Ketua Tim GAKY Kabupaten/Kota.

4. Pembiayaan

- a. Dana bantuan APBD Provinsi untuk : Honorarium Tim GAKY, Penggandaan Laporan semester dan laporan Akhir, Peralatan Mini Lab dan Perjalanan Dinas dalam rangka penegakan hukum TIM GAKY.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan dana pendamping/sharing untuk membiayai administrasi, ATK, Rapat Koordinasi GAKY dan Perjalanan Dinas Koordinasi GAKY.
- c. Keterangan lain : persyaratan untuk pengajuan dana stimulan APBD Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten/Kota wajib menyerahkan proposal kegiatan TIM GAKY Tahun anggaran 2016 secara lengkap kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dilampiri Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Tim GAKY.

5. Pelaporan Kegiatan

- a. Penyusunan dan penyerahan laporan hasil pelaksanaan program agar dapat diselesaikan pada akhir bulan Nopember tahun berkenaan.
- b. Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan progres pelaksanaan kegiatan Tim GAKY kepada Gubernur Jawa Tengah up Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada semester I (bulan Juli) dan Semester II (bulan Nopember).

6. Keluaran Kegiatan

Keluaran kegiatan pengawasan peredaran garam tidak beryodium dalam rangka penanggulangan GAKY berupa :

J. Pengembangan Sistem Informasi Desa:

1. Kebijakan:

- a. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pada Pasal 86, yang menyatakan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b. Memfasilitasi pemerintah kabupaen dalam upaya memastikan sistem informasi desa di Jawa Tengah.
- c. Memberikan dorongan stimulan serta dukungan pemerintah kabupaten dalam mengembangkan sistem informasi desa.
- d. Lokasi kegiatan di 29 kabupaten se-Jawa Tengah.

2. Jenis Kegiatan:

Kegiatan yang dilakukan adalah Pelatihan SID bagi aparat Desa dan pengelola SID di tingkat Desa di Jawa Tengah.

3. Pengorganisasian:

Di Kabupaten dibentuk Forum Data tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati dengan susunan :

- a. Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat, desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berperan dalam penyedia dasar data kependudukan;
- b. Badan Pusat Statistik berperan dalam penyedia data dasar tentang desa, data makro dan data mikro;
- c. Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah berperan dalam koordinasin perencanaan lintas instansi terkait pengentasan kemiskinan;
- d. Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial berperan dalam penyedia data layanan jaminan sosial dan data analisis kemiskinan maupun kesejahteraan masyarakat;
- e. Perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik berperan dalam penyedia server dan strategi integrasi data ditarik ke kabupaten;
- f. Perangkat desa yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat, desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berperan dalam pembinaan dan pengembangan kapasitas desa, memantau perkembangan sistem informasi desa;

- g. Kelompok masyarakat sipil yang memiliki kepedulian atas data desa berperan dalam proses pendampingan melalui pengembangan aplikasi dan penyumbang data desa;
- h. Perguruan Tinggi yang memiliki kepedulian atas data desa berperan dalam riset-riset yang dilakukan atas data desa dan kawasan perdesaan.

4. Pembiayaan:

Bantuan keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan SID bagi aparat desa dan pengelola SID tingkat desa digunakan untuk :

- 1) Biaya makan minum;
- 2) Belanja ATK;
- 3) Penggandaan materi;
- 4) Uang transport;
- 5) Kebersihan gedung;
- 6) Dokumentasi dan dekorasi;
- 7) Honor Narasumber.

5. Pelaporan:

Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan Pelatihan SID kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

6. Keluaran:

Keluaran yang diharapkan :

- a. Forum Data Tingkat Kabupaten.
- b. Implementasi Sistem Informasi Desa di Jawa Tengah.
- c. Laporan kegiatan pelatihan SID di masing-masing Kabupaten.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO